



PUTUSAN

Nomor 887 K/Pid/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **ANDREAS KURNIAWAN alias**
YOYONG bin HO SAMUEL
KURNIAWAN ;

Tempat lahir : Purwokerto ;

Umur / Tanggal lahir : 39 tahun / 26 Februari 1975 ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Jalan Kranji No. 20 RT. 001/007,
Kelurahan Kranji, Kecamatan
Purwokerto Timur, Kabupaten
Banyumas ;

Agama : Kristen ;

Pekerjaan : Perdagangan ;

Terdakwa berada di dalam tahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2014 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 September 2014 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2014 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2014 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 20 November 2014 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 November 2014 sampai dengan tanggal 19 Januari 2015 ;
6. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 12 Januari 2015 sampai dengan tanggal 10 Februari 2015 ;
7. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 11 Februari 2015 sampai dengan tanggal 11 April 2015 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Purwokerto karena didakwa :

KESATU :

Bahwa Terdakwa ANDREAS KURNIAWAN alias YOYONG bin HO SAMUEL KURNIAWAN pada waktu-waktu antara tanggal 22 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 13 Desember 2013 atau setidaknya pada waktu lain antara bulan Oktober 2013 sampai dengan bulan Desember 2013 atau setidaknya masih dalam tahun 2013 bertempat di kantor UD. Putra Mas di Perumahan Puri Hijau P 8 No. 09, Kelurahan Karangklesem, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwokerto, melakukan beberapa perbuatan perhubungan, sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu, atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara dan keadaan antara lain sebagai berikut :

Bahwa bermula pada tahun 2011 terjalin hubungan jual beli barang-barang merek Standard khususnya bolpoint dengan berbagai tipe atau jenis antara UD.Putra Mas dengan Terdakwa ANDREAS KURNIAWAN alias YOYONG bin HO SAMUEL KURNIAWAN selaku pemilik UD. KURNIA SEMESTA, pada awal kesepakatan tersebut Terdakwa akan membayar dengan uang tunai atau menggunakan Bilyet Giro (BG), bagi pelanggan baru yang menggunakan BG sebagai alat pembayaran, saksi korban YOSI KUSWORO selaku Manager sekaligus pemilik UD. Putra Mas Purwokerto menanyakan apakah BG yang digunakan oleh Terdakwa itu ada dananya atau tidak yang kemudian Terdakwa menjamin bahwa BG yang digunakan Terdakwa akan selalu tersedia dananya, atas jaminan dari Terdakwa tersebut sehingga saksi korban kemudian bersedia mengirimkan barang-barang berupa bolpoint merek Standard sesuai pesanan Terdakwa dengan harapan pada saat BG yang diserahkan Terdakwa itu dicairkan maka UD. Putra Mas akan mendapatkan uang sesuai yang harus dibayar oleh Terdakwa. Bahwa Terdakwa memesan barang-barang berupa bolpoint merek Standard dari berbagai tipe atau jenis itu kadang melalui sales dari UD.Putra Mas ataupun Terdakwa memesan langsung melalui telepon yang kemudian UD.Putra Mas mengirimkan barang-barang

Hal. 2 dari 17 hal. Put. No. 887 K/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai pesanan Terdakwa ke UD.Kurnia Semesta dan sebagai alat pembayarannya Terdakwa menyerahkan BG ke UD.Putra Mas melalui saksi Yulianto.

Bahwa pada awal-awal jual beli bolpoint merek Standard antara UD. Putra Mas dengan UD. Kurnia Semesta berjalan lancar hingga kemudian dari tanggal 20 September 2013 sampai dengan tanggal 15 November 2013 Terdakwa 8 (delapan) kali memesan barang berupa bolpoint merek Standard berbagai tipe/jenis dengan perincian sebagai berikut :

1. Tanggal 20 September 2013 untuk barang sebagai berikut :

- Bolpoint Standart AE 7 Hitam 60 (karton).
- Bolpoint Standart Techno 12 (karton).
- Bolpoin Standart Technogrip S 1 (satu) karton.

Total harga sebesar Rp.111.456.000,- (seratus sebelas juta empat ratus limapuluh enam ribu rupiah).

2. Tanggal 21 September 2013 untuk barang sebagai berikut bolpoint Standart AE 7 Hitam 35 (tigapuluh lima) karton.

Total harga sebesar Rp.52.080.000,- (limapuluh dua juta delapanpuluh ribu rupiah).

3. Tanggal 28 September 2013 untuk barang sebagai berikut :

- Bolpoint Standart AE 7 Hitam 20 (duapuluh) karton.
- Bolpoint Standart Techno 5 (lima) karton.
- Bolpoin Standart Technogrip 7 (tujuh) karton.
- Bolpoin Standart Technogrip S 1 (satu) karton.

Total harga sebesar Rp.51.936.000,- (limapuluh satu jutasebelanratus tigapuluh enam ribu rupiah).

4. Tanggal 4Oktober 2013 untuk barang sebagai berikut :

- Bolpoint Standart AE 7 hitam jumlah 34560 picis atau biji.
- Bolpoint Standart Technogrip Mix jumlah 6912 picis atau biji.

Total harga sebesar Rp.37.152.000,- (tigapuluh tujuh juta seratus limapuluh dua ribu rupiah).

5. Tanggal 5Oktober 2013 untuk barang sebagai berikut :

- Bolpoint Standart AE 7 S jumlah 8640 picis atau biji.
- Bolpoint Standart AE 7 jumlah 17280 picis atau biji.
- Bolpoin Standart AE 7 Warna biru jumlah 1728 picis atau biji.

Total harga sebesar Rp.23.808.000,- (duapuluh tiga juta delapan ratus delapan ribu rupiah).

6. Tanggal 7 Oktober 2013 untuk barang sebagai berikut :

Hal. 3 dari 17 hal. Put. No. 887 K/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bolpoint Standart AE 7 S jumlah 34560 picis atau biji.
- Bolpoint Standart AE 7 S jumlah 17280 picis atau biji.

Total harga sebesar Rp.44.640.000,- (empat puluh empat enamratus empatpuluh ribu rupiah).

7. Tanggal 31 Oktober 2013 untuk barang sebagai berikut :

- Bolpoint Standart AE 7 S jumlah 43200 picis atau biji.
- Bolpoint Standart Technogrip S jumlah 5184 picis atau biji.

Total harga sebesar Rp.42.744.000,- (empat puluh dua juta tujuhratus empatpuluh empat ribu rupiah).

8. Tanggal 15 November 2013 untuk barang sebagai berikut : bolpoint Standart AE 7 S jumlah 17280 picis atau biji.

Total harga sebesar Rp.14.760.000,- (empatbelas juta tujuhratus enampuluh ribu rupiah).

Bahwa atas pemesanan bolpoint Standard berbagai jenis/tipe tersebut kemudian UD.Putra Mas mengirim barang-barang berupa bolpoint Standard berbagai jenis/tipe sesuai pesanan Terdakwa dan telah diterima oleh Terdakwa Adreas Kurniawan atau stafnya yang kemudian Terdakwa menyerahkan 18 (delapan belas) Bilyet Giro kepada UD. Putra Mas melalui saksi Yulianto dengan perincian sebagai berikut :

1. Pada tanggal 22 Oktober 2013 sebanyak 8 (delapan) BG yaitu BG nomor 164205, 164208, 164210, 164209, 164211, 164212, 164213 dan 164214 BG.
2. Pada tanggal 11 November 2013 sebanyak 6 (enam) BG yaitu BG nomor 164700, 166426, 166427, 166428, 166429 dan 166430.
3. Pada tanggal 23 November 2013 sebanyak 3 (tiga) BG yaitu BG nomor 166988, 166989 dan 166990, dan
4. Pada tanggal 13 Desember 2013 sebanyak 1 (satu) BG nomor 168836.

Bahwa ke-18 BG tersebut dengan jatuh tempo antara 45 (empat puluh lima) sampai dengan 60 (enam puluh) hari dan setelah tiba jatuh tempo saksi Ratih S selaku petugas Admin Keuangan UD. Putra Mas pada tanggal 14 Desember 2013 mencairkan 2 (dua) BG yaitu BG nomor 164205 untuk pencairan sebesar Rp.27.000.000,- (duapuluh tujuh juta rupiah) dan BG Nomor 164208 untuk pencairan sebesar Rp.28.000.000,- (duapuluh delapan juta rupiah) untuk pencairan tanggal 17 Desember 2013 ke BCA Cabang Purwokerto, namun pada hari itu juga tanggal 17 Desember 2013 UD.Putra Mas menerima pemberitahuan dari Bank BCA bahwa ke-2 BG tersebut dananya kosong. Karena setelah 2 (dua) BG tersebut dicairkan ternyata dananya kosong UD. Putra Mas kemudian melakukan konfirmasi kepada Terdakwa Andreas

Hal. 4 dari 17 hal. Put. No. 887 K/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kurniawan, namun Terdakwa menjawab bahwa dana atau uangnya belum disetorkan ke bank, akhirnya UD. Putra Mas meminta uang tunai atau cash senilai 2 (dua) BG tersebut sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) namun Terdakwa Andreas hanya janji-janji saja, sampai akhirnya BG yang ketiga dan seterusnya (16/enam belas BG) sisanya saksi Ratih mengkliringkan ke Bank OCBC NISP dan ternyata hasil kliringnya ternyata kesemua BG yang diserahkan Terdakwa itu dananya kosong yang kemudian dikuatkan adanya penolakan dari Bank OCBC NISP. Atas kejadian tersebut UD. Putra Mas berusaha menyelesaikan secara kekeluargaan dengan Terdakwa namun karena tidak ada itikad baik dari Terdakwa kemudian UD. Putra Mas melaporkan kejadian tersebut ke Kepolisian. Akibat perbuatan Terdakwa tersebut UD. Putra Mas menderita kerugian sekitar Rp. 378.576.000,- (tiga ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa ANDREAS KURNIAWAN alias YOYONG bin HO SAMUEL KURNIAWAN pada waktu-waktu antara tanggal 22 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 13 Desember 2013 atau setidaknya pada waktu lain antara bulan Oktober 2013 sampai dengan bulan Desember 2013 atau setidaknya masih dalam tahun 2013 bertempat di kantor UD. Putra Mas di Perumahan Puri Hijau P 8 No. 09, Kelurahan Karanglesem, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwokerto, *melakukan beberapa perbuatan perhubungan, sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan dengansengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara dan keadaan antara lain sebagai berikut :

Bahwa bermula pada tahun 2011 terjalin hubungan jual beli barang-barang merek Standard khususnya bolpoint dengan berbagai tipe atau jenis antara UD. Putra Mas dengan Terdakwa ANDREAS KURNIAWAN alias YOYONG bin HO SAMUEL KURNIAWAN selaku pemilik UD. KURNIA SEMESTA, pada awal kesepakatan tersebut Terdakwa akan membayar dengan uang tunai atau menggunakan Bilyet Giro (BG), bagi pelanggan baru yang

Hal. 5 dari 17 hal. Put. No. 887 K/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan BG sebagai alat pembayaran, saksi korban YOSI KUSWORO selaku Manager sekaligus pemilik UD. Putra Mas Purwokerto menanyakan apakah BG yang digunakan oleh Terdakwa itu ada dananya atau tidak yang kemudian Terdakwa menjamin bahwa BG yang digunakan Terdakwa akan selalu tersedia dananya, atas jaminan dari Terdakwa tersebut sehingga saksi korban kemudian bersedia mengirimkan barang-barang berupa bolpoint merek Standard sesuai pesanan Terdakwa dengan harapan pada saat BG yang diserahkan Terdakwa itu dicairkan maka UD. Putra Mas akan mendapatkan uang sesuai yang harus dibayar oleh Terdakwa. Bahwa Terdakwa memesan barang-barang berupa bolpoint merek Standard dari berbagai tipe atau jenis itu kadang melalui sales dari UD. Putra Mas ataupun Terdakwa memesan langsung melalui telepon yang kemudian UD. Putra Mas mengirimkan barang-barang sesuai pesanan Terdakwa ke UD. Kurnia Semesta dan sebagai alat pembayarannya Terdakwa menyerahkan BG ke UD. Putra Mas melalui saksi Yulianto.

Bahwa pada awal-awal jual beli bolpoint merek Standard antara UD. Putra Mas dengan UD. Kurnia Semesta berjalan lancar hingga kemudian dari tanggal 20 September 2013 sampai dengan tanggal 15 November 2013 Terdakwa 8 (delapan) kali memesan barang berupa bolpoint merek Standard berbagai tipe/jenis dengan perincian sebagai berikut :

1. Tanggal 20 September 2013 untuk barang sebagai berikut :

- Bolpoint Standart AE 7 Hitam 60 (karton).
- Bolpoint Standart Techno 12 (karton).
- Bolpoin Standart Technogrip S 1 (satu) karton.

Total harga sebesar Rp.111.456.000,- (seratus sebelas juta empat ratus limapuluh enam ribu rupiah).

2. Tanggal 21 September 2013 untuk barang sebagai berikut bolpoint Standart AE 7 Hitam 35 (tigapuluh lima) karton.

Total harga sebesar Rp.52.080.000,- (limapuluh dua juta delapanpuluh ribu rupiah).

3. Tanggal 28 September 2013 untuk barang sebagai berikut :

- Bolpoint Standart AE 7 Hitam 20 (duapuluh) karton.
- Bolpoint Standart Techno 5 (lima) karton.
- Bolpoin Standart Technogrip 7 (tujuh) karton.
- Bolpoin Standart Technogrip S 1 (satu) karton.

Total harga sebesar Rp.51.936.000,- (limapuluh satu jutasesembilanratus tigapuluh enam ribu rupiah).

Hal. 6 dari 17 hal. Put. No. 887 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Tanggal 4 Oktober 2013 untuk barang sebagai berikut :
 - Bolpoint Standart AE 7 hitam jumlah 34560 picis atau biji.
 - Bolpoint Standart Technogrip Mix jumlah 6912 picis atau biji.Total harga sebesar Rp.37.152.000,- (tigapuluh tujuh juta seratus limapuluh dua ribu rupiah).
5. Tanggal 5 Oktober 2013 untuk barang sebagai berikut :
 - Bolpoint Standart AE 7 S jumlah 8640 picis atau biji.
 - Bolpoint Standart AE 7 jumlah 17280 picis atau biji.
 - Bolpoin Standart AE 7 Warna biru jumlah 1728 picis atau biji.Total harga sebesar Rp.23.808.000,- (duapuluh tiga juta delapan ratus delapan ribu rupiah).
6. Tanggal 7 Oktober 2013 untuk barang sebagai berikut :
 - Bolpoint Standart AE 7 S jumlah 34560 picis atau biji.
 - Bolpoint Standart AE 7 S jumlah 17280 picis atau biji.Total harga sebesar Rp.44.640.000,- (empat puluh empat enamratus empatpuluh ribu rupiah).
7. Tanggal 31 Oktober 2013 untuk barang sebagai berikut :
 - Bolpoint Standart AE 7 S jumlah 43200 picis atau biji.
 - Bolpoint Standart Technogrip S jumlah 5184 picis atau biji.Total harga sebesar Rp.42.744.000,- (empat puluh dua juta tujuhratus empatpuluh empat ribu rupiah).
8. Tanggal 15 November 2013 untuk barang sebagai berikut : bolpoint Standart AE 7 S jumlah 17280 picis atau biji.
Total harga sebesar Rp.14.760.000,- (empatbelas juta tujuhratus enampuluh ribu rupiah).

Bahwa atas pemesanan bolpoint Standard berbagai jenis/tipe tersebut kemudian UD.Putra Mas mengirim barang-barang berupa bolpoint Standard berbagai jenis/tipe sesuai pesanan Terdakwa dan telah diterima oleh Terdakwa Adreas Kurniawan atau stafnya yang kemudian Terdakwa menyerahkan 18 (delapan belas) Bilyet Giro kepada UD. Putra Mas melalui saksi Yulianto dengan perincian sebagai berikut :

1. Pada tanggal 22 Oktober 2013 sebanyak 8 (delapan) BG yaitu BG nomor 164205, 164208, 164210, 164209, 164211, 164212, 164213 dan 164214 BG.
2. Pada tanggal 11 November 2013 sebanyak 6 (enam) BG yaitu BG nomor 164700, 166426, 166427, 166428, 166429 dan 166430.
3. Pada tanggal 23 November 2013 sebanyak 3 (tiga) BG yaitu BG nomor 166988, 166989 dan 166990, dan

Hal. 7 dari 17 hal. Put. No. 887 K/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pada tanggal 13 Desember 2013 sebanyak 1 (satu) BG nomor 168836.

Bahwa ke-18 BG tersebut dengan jatuh tempo antara 45 (empat puluh lima) sampai dengan 60 (enam puluh) hari dan setelah tiba jatuh tempo saksi Ratih S selaku petugas Admin Keuangan UD. Putra Mas pada tanggal 14 Desember 2013 mencairkan 2 (dua) BG yaitu BG nomor 164205 untuk pencairan sebesar Rp.27.000.000,- (duapuluh tujuh juta rupiah) dan BG Nomor 164208 untuk pencairan sebesar Rp.28.000.000,- (duapuluh delapan juta rupiah) untuk pencairan tanggal 17 Desember 2013 ke BCA Cabang Purwokerto, namun pada hari itu juga tanggal 17 Desember 2013 UD.Putra Mas menerima pemberitahuan dari Bank BCA bahwa ke-2 BG tersebut dananya kosong.Karena setelah 2 (dua) BG tersebut dicairkan ternyata dananya kosong UD. Putra Mas kemudian melakukan konfirmasi kepada Terdakwa Andreas Kurniawan, namun Terdakwa menjawab bahwa dana atau uangnya belum disetorkan ke bank, akhirnya UD. Putra Mas meminta uang tunai atau cash senilai 2 (dua) BG tersebut sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) namun Terdakwa Andreas hanya janji-janji saja, sampai akhirnya BG yang ketiga dan seterusnya (16/enam belas BG) sisanya saksi Ratih mengkliringkan ke Bank OCBC NISP dan ternyata hasil kliringnya ternyata kesemua BG yang diserahkan Terdakwa itu dananya kosong yang kemudian dikuatkan adanya penolakan dari Bank OCBC NISP. Atas kejadian tersebut UD.Putra Mas berusaha menyelesaikan secara kekeluargaan dengan Terdakwa namun karena tidak ada itikad baik dari Terdakwa kemudian UD.Putra Mas melaporkan kejadian tersebut ke Kepolisian.Akibat perbuatan Terdakwa tersebut UD. Putra Mas menderita kerugian sekitar Rp. 378.576.000,- (tiga ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP jo.Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Purwokertotanggal17Desember 2014sebagai berikut :

1. Menyatakan TerdakwaANDREAS KURNIAWAN alias YOYONG bin HO SAMUEL KURNIAWAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penipuan secara berlanjut" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidanaterhadap TerdakwaANDREAS KURNIAWAN aliasYOYONG bin HO SAMUEL KURNIAWAN dengan pidana penjara

Hal. 8 dari 17 hal. Put. No. 887 K/Pid/2015



selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan permintaan agar Terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 18 (delapan belas) lembar BG (Bilyet Giro) yang dikeluarkan oleh Panin Bank yaitu nomor 164205, 164208, 164210, 164209, 164211, 164212, 164213, 164214, 164700, 166426, 166427, 166428, 166429, 166430, 166988, 166989 dan 166990 dan 168836 ;
 - b. 8 (delapan) faktur penjualan meliputi : tanggal 20 September 2013, tanggal 21 September 2013, tanggal 28 September 2013, tanggal 4 Oktober 2013, tanggal 5 Oktober 2013, tanggal 7 Oktober 2013, tanggal 31 Oktober 2013 dan tanggal 15 November 2013 ;
 - c. 16 (enam belas) lembar surat penolakan dari Panin Bank Purwokerto ;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Purwokerto No. 155/Pid.B/2014/PN Pwt tanggal 5 Januari 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ANDREAS KURNIAWAN alias YOYONG bin HO SAMUEL KURNIAWAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENIPUAN YANG DILAKUKAN SECARA BERLANJUT" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 18 (delapan belas) lembar BG (Bilyet Giro) yang dikeluarkan oleh Panin Bank ;
 - 8 (delapan) lembar faktur penjualan ;
 - 16 (enam belas) lembar surat penolakan dari Panin Bank Purwokerto ;

Dikembalikan kepada UD. PUTRA MAS melalui saksi YOSI KUSWORDO ;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Semarang No. 23/PID/2015/PT.SMG.tanggal 17 Maret 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Purwokerto tanggal 5 Januari 2015 Nomor 155/Pid.B/2014/PNPwt yang dimintakan banding ;

MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan Terdakwa ANDREAS KURNIAWAN alias YOYONG bin HO SAMUEL KURNIAWAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan ;
- Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan tersebut;
- Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
- Memerintahkan supaya Terdakwa dibebaskan dari tahanan ;
- Menetapkan barang bukti berupa :
 - 18 (delapan belas) lembar BG (Bilyet Giro) yang dikeluarkan oleh Panin Bank.
 - 8 (delapan) lembar faktur penjualan.
 - 16 (enam belas) lembar surat penolakan dari Panin Bank Purwokerto. Dikembalikan kepada UD. PUTRA MAS melalui saksi YOSI KUSWORO ;
- Membebaskan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan kepada Negara ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 02/Kasasi/Akta.Pid.B/2015/PN Pwt. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Purwokerto yang menerangkan, bahwa pada tanggal 20 April 2015 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Purwokerto telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 4 Mei 2015 dari Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Purwokerto sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwokerto pada tanggal 4 Mei 2015;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Semarang tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/ Penuntut Umum pada tanggal 10 April 2015 dan Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 April 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwokerto pada tanggal 4 Mei 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan

Hal. 10 dari 17 hal. Put. No. 887 K/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Jaksa/Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan peradilan tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi No. 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa "kecuali terhadap putusan bebas" dalam Pasal 244 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ANDREAS KURNIAWAN alias YOYONG bin HO SAMUEL KURNIAWAN yang telah menjatuhkan putusan "Menyatakan Terdakwa ANDREAS KURNIAWAN alias YOYONG bin HO SAMUEL KURNIAWAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan", telah melakukan kekeliruan karena Majelis Hakim telah keliru dalam menerapkan peraturan hukum atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya.

Berdasarkan Surat Mahkamah Agung Nomor MA/Pemb/2651/1983 tanggal 4 Agustus 1983 yang menyatakan "Berdasarkan situasi dan kondisi, demi hukum, keadilan dan kebenaran terhadap putusan bebas dapat dimintakan kasasi" surat tersebut diperkuat dengan kalimat yang sama dalam putusan Menteri Kehakiman Nomor M.14-PW.07.03 tahun 1983 tanggal 10 Desember 1983 yang dikenal sebagai tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHAP angka 19.

Selain itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Pasal 45A menyatakan :

- (1) Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi mengadili perkara yang memenuhi syarat untuk diajukan kasasi, kecuali perkara yang oleh undang-undang ini

Hal. 11 dari 17 hal. Put. No. 887 K/Pid/2015



dibatasi pengajuannya.

(2) Perkara yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :

- a. Putusan tentang Praperadilan ;
- b. Perkara pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau diancam pidana denda ;
- c. Perkara Tata Usaha Negara yang obyek gugatannya berupa keputusan pejabat daerah yang jangkauan keputusannya berlaku di wilayah daerah yang bersangkutan.

Karena perkara atas nama Terdakwa ANDREAS KURNIAWAN alias YOYONG bin HO SAMUEL KURNIAWAN ini tidak termasuk kriteria ketentuan diatas, maka kasasi yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum telah sesuai dengan ketentuan undang-undang.

Begitu pula dengan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No.114/PUU-X/2012 tertanggal 28 Maret 2013, yang menyatakan bahwa frasa "*kecuali terhadap putusan bebas*" dalam Pasal 244 Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dengan demikian terhadap putusan bebas, Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa dapat mengajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia tanpa harus menjelaskan apakah putusan tersebut bebas murni atau bukan putusan bebas murni.

Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor : 23/Pid./2015/PT.SMG tertanggal 17 Maret 2015 yang membebaskan Terdakwa ANDREAS KURNIAWAN alias YOYONG bin HO SAMUEL KURNIAWAN dari dakwaan, Majelis Hakim telah melakukan kekeliruan yaitu **tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya**.

Bahwa kekeliruan tersebut dapat dilihat dari pertimbangan hukum yang telah diambil oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang sebagaimana tertuang dalam pertimbangan hukumnya. Pada pertimbangan hukum halaman 17 alenia pertama disebutkan "...bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Edi Hartono, Yosi Kusworo, Yulianto dan saksi Dewi Nurtikasari serta keterangan Terdakwa mengatakan selama ini pembelian barang-barang tersebut diatas selalu dibayar menggunakan bilyet giro atas nama EMMY INDRIATI (istri Terdakwa) dan berjalan lancar" yang kemudian pada halaman 18 alenia kedua Majelis Hakim menyimpulkan ".....bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas Pengadilan Tinggi melihat adanya itikad baik dari Terdakwa untuk melunasi hutang-hutangnya dan sama sekali tidak melihat adanya

Hal. 12 dari 17 hal. Put. No. 887 K/Pid/2015



upaya Terdakwa menggerakkan pemilik UD. Putra Mas untuk menyerahkan barang antara lain berupa ballpoint merek Standard berbagai macam tipe atau jenis dari bulan Mei 2011 sampai dengan bulan November 2013 dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan” sehingga Majelis Hakim berpendapat dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 18 alenia ketiga, keempat dan kelima “...bahwa terhadap 18 (delapan belas) BG yang gagal dikliringkan menjadi hutang pembanding/Terdakwa karena telah melakukan wanprestasi dalam jual beli barang sebagaimana terangkum dalam 8 (delapan) faktur” sehingga jual beli yang tidak berlangsung atau tidak berakhir dengan sempurna persoalannya adalah wanprestasi yang menjadi ranah hukum perdata dan pemberian atau pembayaran yang dilakukan melalui bilyet giro dapat disamakan dengan pengakuan hutang.

Dari pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang tersebut diatas, sangatlah jelas bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang dalam mempelajari berkas perkara ini **hanya sepotong-sepotong** tanpa melihat fakta hukum secara keseluruhan sehingga dalam mengambil keputusan menjadi keliru. Majelis Hakim tidak cermat dalam menganalisa keterangan saksi-saksi khususnya saksi Edi Hartono, saksi Yosi Kusworo dan saksi Yulianto yang pada intinya mengatakan bahwa selama ini pembayaran menggunakan BG oleh Terdakwa tidak bermasalah hingga pembelian terhadap 8 (delapan) faktur yang bermasalah dari bulan Mei 2011 sampai dengan bulan November 2013 tersebut sehingga karena pembayaran yang selama ini tidak bermasalah menyebabkan UD.Putra Mas **tetap mengirimkan** barang pesanan Terdakwa berupa ballpoint merek Standard berbagai macam tipe atau jenis **dengan harapan** pada saat tiba jatuh tempo 18 (delapan belas) BG yang diserahkan Terdakwa itu **dapat dicairkan**.

Bahwa Bilyet Giro adalah surat perintah pemindahbukuan sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 28/32/KEP/DIR tanggal 4 Juli 1995 tentang Bilyet Giro. Bilyet Giro merupakan surat berharga sebagai perintah nasabah untuk memindahbukukan sejumlah dana dari rekening yang bersangkutan kepada pihak penerima yang disebutkan namanya dalam Bilyet Giro pada bank yang sama atau pada bank lainnya. Orang yang menerbitkan Bilyet Giro adalah orang yang harus membayar dengan menyediakan dana pada rekening gironya sejak tanggal efektif sampai dengan tanggal mulainya daluwarsa (waktu jatuh tempo). Dengan diterbitkannya Bilyet Giro atas nama seorang pemegang maka penerbit Bilyet Giro berkewajiban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyediakan dana pada bank tersangkut dan bertanggungjawab terhadap pemegang bahwa Bilyet Giro yang ia terbitkan dapat dipindahbukukan pada tanggal efektif dan penerbit wajib membuat catatan-catatan mengenai keadaan keuangan dalam rekeningnya sehingga dapat diketahui kemampuan untuk memenuhi kewajiban sehubungan dengan penarik Bilyet Giro.

Bahwa dalam perkara a quo dengan pembayaran yang dilakukan Terdakwa atas pesanan barang berupa ballpoint merek Standard berbagai macam tipe atau jenis dalam 8 (delapan) faktur dengan menggunakan 18 (delapan belas) bilyet giro telah menggerakkan UD.Putra Mas menyerahkan barang-barang sesuai pesanan Terdakwa dengan keyakinan pada UD. Putra Mas bahwa barang-barang yang telah dipesan/dibeli Terdakwa tersebut pembayarannya akan terpenuhi ketika bilyet giro yang telah diterbitkan oleh Terdakwa itu dikliringkan ke bank, namun ternyata setelah jatuh tempo ketika 18 (delapan belas) bilyet giro yang diserahkan Terdakwa itu dikliringkan ternyata ditolak oleh Bank karena dananya tidak cukup.

Bahwa Undang-Undang No. 12 Tahun 1971 sebagai penetapan dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 1971 tentang Pencabutan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1964 tentang Larangan Penarikan Cek Kosong menjadi Undang-Undang Umum.

Bahwa didalam Penjelasan Umum Perpu Nomor 1 Tahun 1971 disebutkan "Dengan dicabutnya Undang-Undang No. 17 Tahun 1964, maka perkara-perkara penarikan cekkosong yang belum mendapat keputusan Pengadilan (belum "inkracht van gewijsde") harus diselesaikan menurut ketentuan dalam Pasal 1 ayat (2) KUHP, sedangkan perkara-perkara cek kosong yang masih ada di tangan alat-alat Penyidik i.c. Kepolisian dan Kejaksaan tidak dapat dituntut lagi. Ketentuan tersebut dilaksanakan dengan tidak mengurangi kemungkinan dituntutnya perkara-perkara penarikan cek kosong jika perkara itu memenuhi unsur-unsur tindak pidana lain, misalnya tindak pidana yang dimaksud dalam Pasal 378 KUHP.Penarikan-penarikan cek kosong yang tidak memenuhi unsur-unsur sesuatu tindak pidana, diselesaikan menurut ketentuan-ketentuan hukum perdata, sedangkan penertiban cek sebagai salah satu alat teknis dalam lalulintas pembayaran yang bersifat giral, dapat dilakukan menurut saluran administrasi perbankan.Bagi perkara-perkara cek kosong yang telah mendapat keputusan Pengadilan dan sudah mempunyai kekuatan hukum yang pasti (inkracht van gewijsde), tetap harus dilaksanakan sesuai dengan isi keputusan Pengadilan yang bersangkutan.

Dari Penjelasan Umum Perpu No. 1 Tahun 1971 tersebut sangatlah jelas bahwa terhadap penarikan cek kosong yang memenuhi unsur-unsur tindak

Hal. 14 dari 17 hal. Put. No. 887 K/Pid/2015



pidana misalnya tindak pidana yang dimaksud dalam Pasal 378 KUHP maka dapat disidangkan sebagai suatu perbuatan pidana.

Dalam Yurisprudensi terdapat banyak putusan Mahkamah Agung RI yang memutus bersalah pelaku penerbitan bilyet giro kosong dikarenakan terdapat unsur tipu muslihat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP antara lain putusan Mahkamah Agung RI yaitu Nomor 133 K/Kr/1973 tanggal 15 November 1975, putusan Mahkamah Agung RI No. 648 K/Pid/2008 tanggal 27 Agustus tahun 2008 dan putusan Mahkamah Agung RI No. 1412 K/Pid/2009 tanggal 25 Agustus tahun 2009.

Disamping itu, menurut Dr. Yahman, SH, MH dalam bukunya **Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan Yang Lahir dari Hubungan Kontrak** terbitan Prestasi Pustaka Publisher tahun 2011 pada halaman 65 yang mencuplik pendapat Subekti menyatakan "apabila satu pihak dengan sengaja memberikan keterangan-keterangan yang palsu atau tidak benar disertai tipu muslihat untuk membujuk pihak lawannya memberikan perizinannya. Pihak yang menipu itu bertindak secara aktif untuk menjerumuskan pihak lawannya". Begitu pula di halaman 89 menyebutkan "Suatu hubungan hukum yang diawali dengan kontraktual tidak selalu merupakan perbuatan wanprestasi, akan tetapi dapat pula merupakan suatu perbuatan tindak pidana penipuan ex Pasal 378 KUHP manakala suatu kontrak yang ditutup sebelumnya terdapat adanya tipu muslihat, keadaan palsu dan rangkaian kata bohong dari pelaku yang dapat menimbulkan kerugian pada orang lain atau korban.

Dari uraian tersebut diatas, jelaslah bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang **telah keliru** dalam menerapkan peraturan atau menerapkan peraturan tidak sebagaimana mestinya dalam menjatuhkan putusannya dengan menganggap bahwa Terdakwa telah wanprestasi dalam jual beli barang berupa balpoint merek Standard dengan UD. Putra Mas.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa terlepas dari alasan-alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terhadap putusan Judex Facti/Pengadilan Tinggi Semarang harus diperbaiki sekedar mengenai amar putusan ;

Bahwa Terdakwa terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan Jaksa/Penuntut Umum akan tetapi perbuatan tersebut tidak merupakan suatu perbuatan pidana, oleh karena hubungan hukum antara Terdakwa dengan korban adalah hubungan keperdataan dan belum terjadinya pembayaran dari Terdakwa kepada korban adalah suatu bentuk wanprestasi dari Terdakwa kepada korban yang penyelesaiannya harus diselesaikan secara keperdataan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, seharusnya Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum dan bukan membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan sebagaimana putusan Judex Facti/Pengadilan Tinggi Semarang tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Tinggi Semarang No. 23/PID/2015/PT.SMG. tanggal 17 Maret 2015 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Purwokerto No. 155/Pid.B/2014/PN Pwt tanggal 5 Januari 2015 harus diperbaiki sekedar mengenai amar putusan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak dengan memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Semarang tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum ditolak dengan perbaikan amar putusan dan Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka biaya perkara pada tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Pasal 191 ayat (2) Undang-Undang No.8 Tahun 1981, Undang-Undang No.48 Tahun 2009 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/JAKSA/PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI PURWOKERTO tersebut ;

Memperbaiki putusan Pengadilan Tinggi Semarang No. 23/PID/2015/PT.SMG. tanggal 17 Maret 2015 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Purwokerto No. 155/Pid.B/2014/PN Pwt tanggal 5 Januari 2015 sekedar mengenai amar putusan sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ANDREAS KURNIAWAN alias YOYONG bin HO SAMUEL KURNIAWAN** terbukti melakukan perbuatan yang didakwaan kepadanya, akan tetapi perbuatan tersebut tidak merupakan suatu tindak pidana ;
2. Melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtvervolging*) ;
3. Mengembalikan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya ;

Hal. 16 dari 17 hal. Put. No. 887 K/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 18 (delapan belas) lembar BG (Bilyet Giro) yang dikeluarkan oleh Panin Bank.
- 8 (delapan) lembar faktur penjualan.
- 16 (enam belas) lembar surat penolakan dari Panin Bank Purwokerto.

Dikembalikan kepada UD. PUTRA MAS melalui saksi YOSI KUSWORO ;

Membebaskan biaya perkara pada tingkat kasasi ini kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hariJum'attanggal 27November 2015oleh Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H. Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sumardijatmo, S.H., M.H. dan Dr. H. Wahidin, S.H., M.H.Hakim-HakimAgung sebagai Anggota,dandiucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada haridan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu olehRahayuningsih, S.H.,M.H.Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd/Sumardijatmo, S.H., M.H.

ttd/Dr. H. Wahidin, S.H., M.H.

Ketua Majelis :

ttd/Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti :

ttd/Rahayuningsih, S.H., M.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung – RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

SUHARTO, S.H., M.Hum
NIP. 196006131985031002